


UNIVERSITAS GADJAH MADA

FAKULTAS HUKUM



PENULISAN HUKUM

IMPLEMENTASI ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN

WANPRESTASI PERJANJIAN LISAN DENGAN INVOIS JUAL BELI

PAKAN TERNAK ANTARA CV. HAKIM FARM DAN PETERNAK

Penulisan Hukum ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh

gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Nama : Rifda Adela Anjani

NIM : 19/445192/HK/22206

Departemen : Hukum Perdata

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Penulisan hukum ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023.

Penyusun,



Rifda Adela Anjani

NIM 19/445192/HK/22206

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Alfatika Aunuriella Dini, S.H., M.Kn., Ph.D.

NPU 1120130051

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Gadjah Mada pada hari Kamis 21 Desember 2023

Rifda Adela Anjani

NIM 19/445192/HK/22206

Dewan Penguji Penulisan Hukum,

Ketua

Nailul Amany, S.H., MH.

NIP 199101302019032015

Anggota I

Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.

NIP 11199506202201101

Anggota II

Alfatika Aunuriella Dini, S.H., M.Kn.Ph.D

NIKA. 111198903201309201

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Perdata

Dr. R. A. Antari Innaka, SH., M.Hum

NIP. 196705141994032002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Dahhana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D.

NIP 197607041999032002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifda Adela Anjani
NIM : 19/445192/HK/22206
Tahun Terdaftar : 2019
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Skripsi ini di kemudian hari terbukti plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis berhak menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Desember 2023



Rifda Adela Anjani

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus atas berkat dan sukacita melimpah yang Dia berikan kepada Penulis sehingga Penulisan Hukum yang berjudul “**Implementasi Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Lisan Dengan Invois Jual Beli Pakan Ternak Antara CV. Hakim Farm dan Peternak**” ini dapat Penulis selesaikan dengan baik. Penulisan Hukum ini disusun dan diajukan guna untuk memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Perjalanan Penulis dalam menempuh pendidikan tingkat Sarjana hingga mengakhirinya dengan menyusun Penulisan Hukum ini, tidak lepas dari doa, dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin mengapresiasi melalui tulisan ini dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. dr. Ova Emilia, M.Med., Ed., Sp.OG(K), Ph.D., selaku Rektor Universitas Gadjah Mada.
2. Ibu Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
3. Ibu Dr. R.A. Antari Innaka Turingsih, S.H., M.Hum., selaku Ketua Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

4. Ibu Alfatika Aunuriella Dini, S.H., M.Kn., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran, dan masukan dengan penuh kesabaran dan pengertian kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum hukum dengan baik.
5. Ibu Dr. Ninik Darmini, S.H., M. Hum. dan Ibu Nailul Amany, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk mencermati tulisan Penulis hingga memberikan masukan, kritik, dan sarannya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyempurnakan Penulisan Hukum ini.
6. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang telah membantu dalam memberikan ilmu pengetahuan dan kesempatan belajar selama Penulis sebagai mahasiswi menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
7. Seluruh Karyawan dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan pelayanan dengan baik kepada Penulis, selaku mahasiswi.
8. Muhammad Fadli Al-Hakim, selaku pengelola dari CV. Hakim Farm yang telah mengizinkan Penulis untuk menjadikan CV. Hakim Farm sebagai lokasi yang digunakan sebagai studi kasus dalam Penulisan Hukum ini serta telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk menjadi responden dengan membagikan ilmu, informasi, serta pengalamannya di dunia bisnis pakan ternak sehingga Penulis memperoleh ilmu dan data yang digunakan dalam Penulisan Hukum ini.

9. Bapak Jumari, Bapak Jarno, dan Bapak Rahardian, selaku peternak yang berkenan meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk menjadi responden dengan membagikan informasi dan pengalamannya dalam melakukan pembelian pakan ternak kepada Penulis sehingga Penulis dapat memperoleh data yang digunakan dalam Penulisan Hukum ini.
10. Yang Utu L.Y. Suwardhani dan Yang Kung Subiyantoro, selaku eyang dari Penulis yang selalu menemani, mendukung, dan menyertai dalam doa setiap perjalanan Penulis terutama di masa-masa perkuliahan, dari masa tersulit Penulis selama hidup dan berkuliah hingga akhirnya Penulis dapat bertahan dan menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
11. Mama Eva, selaku ibu yang telah melahirkan dan berjuang membesarkan Penulis yang meskipun hanya sebagai *single mom* tetapi selalu berusaha tegar dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Cinta kasih dan kekuatan yang beliau punya menjadi penyemangat dan pedoman bagi Penulis untuk selalu kuat hingga akhirnya Penulis dapat bertahan dan menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
12. Papa Robert dan Ibu Yuni, selaku papa kandung serta ibu sambung yang telah Penulis anggap seperti ibu sendiri, selalu memberikan kasih sayang dan dukungan sehingga Penulis dapat semangat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
13. Bude Feri, Pakde Dandung, dan Tante Ita, yang selalu mendukung dan menyemangati Penulis dengan penuh sukacita hingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

14. Eyang Lies, selaku eyang yang telah membantu dan mendukung Penulis selama masa perkuliahan, serta menyertai dalam setiap doa hingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
15. Laura, Axel, dan Mail, selaku adik-adik dari Penulis yang selalu memberikan kebahagiaan dan kekuatan bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Semoga apa yang telah Penulis perjuangkan saat ini dapat menjadi teladan bagi mereka kelak.
16. Winda dan Tiara, yang telah menemani di fase-fase tersulit dalam hidup Penulis termasuk di perkuliahan sehingga Penulis dapat melewati fase tersebut hingga menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
17. Cora, teman seiman yang juga telah mendoakan dan membantu Penulis melewati fase tersulit dalam hidup, termasuk dalam pengerjaan Penulisan Hukum ini, serta membantu dan membimbing Penulis dalam pengerjaan Penulisan Hukum ini hingga akhirnya dapat terselesaikan dengan baik.
18. Zerlin, Jovita, dan Kinan, yang telah menemani setiap langkah perjuangan Penulis selama perkuliahan hingga menjadi teman seperjuangan dan menyemangati satu sama lain dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
19. Risha, Lutfi Lupek, Bude Lala, Avinnia, dan Dea Simbah, yang telah setia menemani, mendukung, dan menyemangati Penulis sejak sebelum memasuki masa perkuliahan hingga saat ini.
20. Bayu Anang Prihanto, selaku partner dari Penulis saat ini yang selalu setia menemani perjalanan Penulis, mendukung setiap langkah yang dipilih Penulis,

menguatkan dan menyemangati Penulis, tetap tenang dan sabar menghadapi Penulis dalam melewati fase sukacita maupun dukacita hingga Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan oleh Penulis.

21. Om Jaz, Pak Jack, Pak Andhi, Pak Tris, serta kerabat Penulis lainnya di SSAJ & *Accosiates* di mana Penulis melakukan magang selama masa perkuliahan, yang telah memberikan ilmu, logika berpikir, hingga dukungan secara psikis dan moril kepada Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
22. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN), yang memberikan canda tawa dan pelajaran hidup saat masa perkuliahan yang akan selalu diingat oleh Penulis.
23. Kakak dan adik tingkat di Fakultas Hukum yang membantu Penulis untuk belajar dan memiliki pengalaman baru.
24. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Komisariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, yang mempertemukan Penulis dengan pengalaman, ilmu dalam berpikir, dan teman-teman baru dari berbagai kalangan.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini tentu tidak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan segala masukan dan saran dari berbagai pihak agar dapat melengkapi segala kekurangan yang terdapat dalam Penulisan Hukum ini. Besar harapan Penulis kiranya Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 27 November 2023



Rifda Adela Anjani